



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) NAPAS BARU
WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan wanita dalam pembangunan pertanian, diperlukan suatu wadah kelembagaan wanita tani dalam membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT);
 - b. Bahwa agar Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan dengan baik, perlu disusun serta keanggotaan Kelompok Wanita Tani (KWT) tersebut;
 - c. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/KPTS/07.160/1.2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;

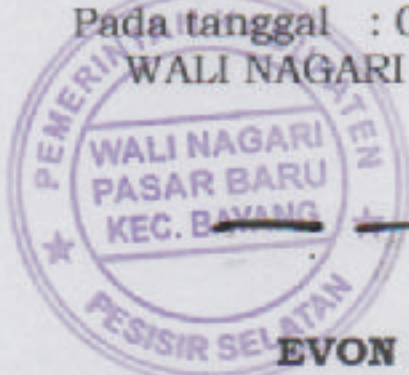
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Pasar Baru tanggal 02 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Wanita Tani Napas Baru dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kelompok Wanita Tani Napas Baru sebagaimana dicantumkan KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 03 Agustus 2020
WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Bayang di Pasar Baru
2. Yth. Ketua TP.PKK Nagari Pasar Baru di Pasar Baru
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
Nomor : 46 TAHUN 2020
Tanggal : 03 Agustus 2020

SUSUNAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) NAPAS BARU

- 1. Pembina : EVON RIADI
- 2. Ketua : ALFINA
- 3. Sekretaris : FITRA OSMAWATI
- 4. Bendahara : RENI ERLINA

A. SEKSI PENGOLAHAN HASIL

- 1. MEGA IRAWATI
- 2. ENIWATI
- 3. RENO AFRITA
- 4. MAIDARNI
- 5. YUSNILA
- 6. JASNI
- 7. GUSRINA PUTRI

B. SEKSI PERALATAN

- 1. DESISRIANI
- 2. YULIA SARI
- 3. ROSMA LELLI
- 4. DASMITA
- 5. MARNIS
- 6. DEWI ERNITA
- 7. JASNIWATI

C. SEKSI KEGIATAN

- 1. DARMIATI
- 2. ANITA MANDASARI
- 3. ZURNENITA
- 4. ROSMAWITA
- 5. DERISMA
- 6. KATIYEM
- 7. POPMI YUNIARTI

D. SEKSI PEMASARAN

- 1. SATMA DEWI
- 2. MULYENTI
- 3. MASRIA ULFA
- 4. HARYANTI
- 5. ERNAWATI
- 6. ERNIWATI

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 03 Agustus 2020
Wali Nagari Pasar Baru

